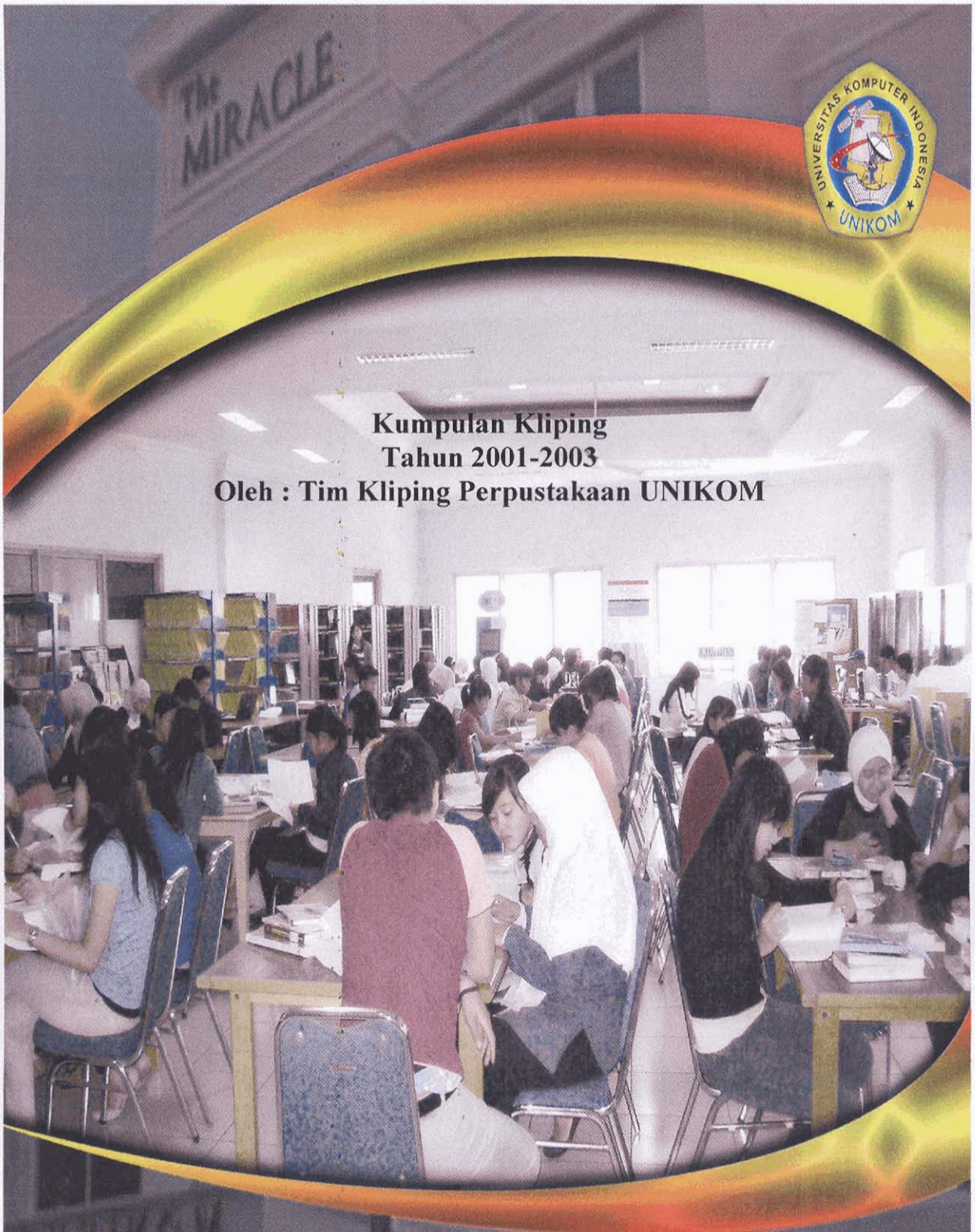


Kumpulan Kliping
Tahun 2001-2003
Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM

perpustakaan unikom

learning and get friendly with library

gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 14 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 33 / 1-6
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : AMA, Fornelis Kewa
Subjek / NO. CLASS : KEADILAN / 216

Kaum Perempuan Irja Berusaha Mendapat Keadilan

GEDUNG pertemuan prakongres perempuan pertama Irian Jaya (Irja) yakni Balai Penataran Guru (BPG) Irja tidak terlalu dikenal masyarakat umum. Gedung tua itu tampak lusuh dan ditutupi pepohonan.

DI depan gedung terpampang spanduk putih dengan dua garis hitam bertuliskan, "Selamat datang peserta prakongres perempuan Papua. Kita bangkit menuju Papua Baru, kita menjadi subyek pembangunan di daerah ini. Jangan lagi ada kekerasan terhadap perempuan di tanah ini."

Tampak beberapa perempuan berjalan dengan kaki telanjang, berpakaian adat Irian Jaya menuju gedung. Mereka adalah peserta prakongres perempuan pertama Irja dan sedang berjuang memperoleh hak-hak mereka sebagai manusia merdeka yang sederajat dengan manusia lain di muka Bumi. Selama ini mereka adalah kelompok paling terpinggirkan di negeri ini.

Tidak ada unsur pemerintah yang memberi simpati pada kegiatan ini. Ny Ema Salossa, istri Gubernur Irja yang dari awal dihubungi panitia untuk membuka prakonggres, mendadak ke Jakarta, demikian pula istri wakil Gubernur Irja, Ny Karma.

Dua hari sebelum prakonggres dibuka, Rabu (9/5), isu menyebar di kalangan masyarakat bahwa prakongres perempuan bakal batal; sasaran kongres adalah perjuangan menuju kemerdekaan; kaum perempuan Irja berupaya meneruskan perjuangan Presidium Dewan Papua (PDP) setelah pengurusnya ditangkap aparat keamanan dan pekan depan akan digiring ke pengadilan di Jayapura.

Tetapi, di dalam ruang kongres tertampang foto Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Padahal, mereka menyelenggarakan kongres ini untuk saling berbagi pengalaman dan mengusahakan agar tidak ada lagi kekerasan terhadap mereka dari siapa pun.

◆◆◆

ACARA prakongres yang dijadwalkan berlangsung Rabu sampai Sabtu (12/5) sempat tertunda sehari karena dihalangi petugas. Kongres dibuka ketua panitia Ny Beatrix Koibur dengan jumlah peserta 150 orang. Walau anggota Brimob telah ditarik dari gedung itu, tetapi rasa takut masih menguasai kaum perempuan ini.

Mereka khawatir terjadi serangan mendadak seperti sering terjadi selama ini. Beberapa perempuan terpaksa kembali, tidak mengikuti pertemuan karena trauma atas pengalaman kekerasan Brimob masa lalu.

Dalam prakongres itu disampaikan keadaan perempuan dari 11 kabupaten dan kotamadya, tiga kabupaten tidak mengirim wakil. Dalam laporan itu, terdata sekitar 15.000 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari Jayapura ada 2.000 kasus kekerasan.

Ny Beatrix Koibur sebagai ketua panitia mengatakan, laporan itu masih akan diteliti dan dikaji lebih lanjut. Laporan harus disertai bukti seperti foto atau keadaan korban.

Walau hanya 150 peserta, suara mereka mewakili 1.200.000 perempuan di Irja dari 2.100.000 penduduk di daerah ini. Kaum perempuan ini hidup di lembah-lembah, di pinggang bukit, di lereng gunung terjal, di puncak pegunungan, dan jauh dari keramaian kota. Sebagian besar perempuan selama bertahun-tahun hidup terkurung dalam lingkungan geografis yang sangat terjal dan tertutup.

Banyak di antara mereka yang mati karena penyakit seperti malaria, TB paru, infeksi saluran pernapasan, korban AIDS, mati saat melahirkan, dipukul suami, dan karena ditembak aparat keamanan sehubungan dengan operasi terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka juga sering menjadi sumber kecurigaan aparat keamanan sebagai pendukung OPM.

Ny Rumsawir misalnya dari Biak menuturkan, tahun 1989 suaminya dan dua putranya dicurigai sebagai anggota OPM. Rumahnya digerebek anggota TNI tengah malam. Pada peristiwa itu, suaminya tewas tertembak sedangkan seorang putranya luka di kaki hingga cacat sampai kini.

"Saya sendiri dipukul, ditelanjangi, kemudian dipaksa merayap sepanjang 50 meter di tengah kegelapan. Ketika saya berhenti merayap karena capai, saya dipukuli dari belakang dengan popor senjata," katanya sambil menunjukkan bekas luka pada bagian betis dan lutut.

Walau suami telah meninggal, rasa curiga dari aparat keamanan terus saja mengintai kehidupannya. Pelayanan dalam kemasyarakatan pun dibatasi karena dianggap pembangkang terhadap negara. Anak-anak jarang mendapatkan pekerjaan layak karena dituduh berasal dari keluarga pemberontak. Kini, kehidupannya sebagai perempuan sangat berat. Ia harus bekerja di ladang menghidupi putri bungsunya, sedangkan dua anak pertama tidak mendapatkan pekerjaan yang layak.

"Cukup sudah penderitaan ini. Cukup saya yang alami, jangan lagi menimpa perempuan Papua lainnya. Mungkin ini takdir saya hidup di negeri ini," katanya.

Ny Im dari Manokwari juga

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

mengalami kekerasan, tetapi dari suaminya. Suaminya malas bekerja, hanya minum minuman keras sampai mabuk, suka pukul anak-anak tetapi selalu menuntut dilayani secara baik oleh istri, disediakan makan enak dan lengkap. Sementara, istri siang hari bekerja di ladang, sore hari ia pulang membawa makanan babi, kayu bakar, umbi-umbian untuk makan malam, sayur dan seterusnya. Tiba di rumah, anak-anak merengek minta makan karena lapar. Belum lagi, suami menaruh cemburu terhadap sang istri yang dicurigai mempunyai pria simpanan di ladang.

"Saya pernah disiram air panas sampai kulit tangan saya terkelupas. Kemudian saya diikat pada batang pisang sepanjang malam. Kami berteriak minta tolong pada tetangga, ia ancam membunuh. Kami tunduk sembah dia sampai di bawah kaki minta belas kasihan, tidak pernah ada perasaan kasihan dari dia," kata Ny Im.

Ny Im juga menuturkan tentang saudarinya yang meninggal di pedalaman Manokwari saat melahirkan. Kepala bayinya menyatu dengan alat spiral yang dipasang di rumah sakit. Tidak banyak yang tahu kasus ini, kecuali keluarga dekat karena mereka tinggal jauh di pedalaman.

Petugas kesehatan bersama anggota TNI menyosialisasikan program KB di pedalaman dan langsung memasang spiral kepada sejumlah ibu di desa di pedalaman. Tetapi, di pedalaman tidak ada Puskesmas sehingga tidak ada pengontrolan lebih lanjut terhadap pemasangan spiral itu.

MENURUT jadwal, prakongres ditutup Sabtu (12/5), namun sebagian besar peserta memiliki dana terbatas sehingga prakongres ditutup Jumat (11/5). Mereka berusaha mengikuti jadwal keberangkatan KM Dobonsolo yang lebih murah tiketnya daripada pesawat, dan bertolak dari Jayapura, Jumat pukul 20.00 waktu setempat.

Penutupan yang terkesan mendadak karena keterbatasan dana ini membuat sejumlah besar peserta semakin sedih. Dana dalam prakongres yang dihimpun dari kantung pribadi sebesar Rp 34 juta termasuk sumbangan dari Theys Hiyo Eluai. Sisa dana Rp 10 juta akan digunakan mempersiapkan kongres perempuan Irja 23-29 Juli 2001.

Penutupan dilakukan oleh Ny Thaha Alhamid. Ia menyebutkan, prakongres dibuka dengan tetes air mata kaum perempuan Irja karena terimpit kekerasan. Prakongres juga ditutup dengan tetes air mata karena keterbatasan dana yang dimiliki kaum perempuan.

"Di dalam ketakberdayaan dan kelemahlembutan, di situlah kekuatan kita. Kita bangkit memperjuangkan hak dan nasib kita. Kita pasti menang asal kita bersatu," kata Ny Thaha disambut tepuk tangan meriah.

(Kornelis Kewa Ama)



Kompas/kornelis kewa ama

PRAKONGRES — *Sekretaris Panitia Prakongres Perempuan Pertama Irian Jaya, Margaretha Jelmond, pada acara pembukaan hari Rabu (9/5), menjelaskan kepada para peserta tentang acara yang akan berlangsung di Balai Pertemuan Guru. Pada kongres tersebut perempuan Irja berupaya meneruskan perjuangan Presidium Dewan Papua, setelah pengurusnya ditangkap aparat keamanan.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 21 / JUNI / 2002
Hlm/Kolom : 4 /
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : DALE / Cyprianus Dehan Palu
Subjek : PERBANDINGAN AGAMA / 291

Mencari Kriteria Kebenaran Religius Lintas Agama

Marx menggambarkan agama sebagai candu rakyat; tetapi sebenarnya agama lebih berbahaya daripada candu. Agama mendorong orang untuk menganiaya sesamanya, untuk mengagungkan perasaan dan pendapat mereka sendiri atas perasaan dan pendapat orang lain, untuk mengklaim diri mereka sebagai pemilik kebenaran tunggal. (AN Wilson dalam Against Religion, Why We Should Try to Live Without It)

KONFLIK antar-umat beragama yang masih terjadi di berbagai belahan dunia hingga kini seakan membenarkan pandangan sinis itu. Meski persoalannya sering bercampur aduk dengan masalah sosial, ekonomi, dan politik, faktor agama juga memainkan peran penting. Salah satu titik krusial di wilayah agama adalah cara berpikir agama (*religion's way of knowing*) yang ditandai klaim kebenaran (*truth claim*) dan klaim keselamatan (*salvation claim*).

Agamaku adalah agama paling sejati, yang berasal dari Tuhan, yang di dalamnya Tuhan hadir secara penuh; sedangkan agama lain hanya konstruksi manusia, dan tidak memiliki tempat dalam rencana kebijakan Allah.

satu-satunya jalan keselamatan/pencerahan/pembebasan; dan agama lain sama sekali sesat atau hanya mengambil bagian dalam keselamatan lewat satu hubungan tertentu dengan agamaku. Maka jadilah agamaku sebagai satu-satunya agama sejati di muka Bumi ini. Begitulah klaim-klaim itu.

Sejalan dengan kesadaran pluralisme yang menguat akhir-akhir ini, cara berpikir agama seperti itu dipandang tidak lagi memadai untuk mempertanggungjawabkan kenyataan keragaman agama. Orang makin mudah menerima bahwa semua agama setara: sama-sama mengandung kebenaran dan merupakan jalan keselamatan. Juga, dari pengalaman kita belajar arif bahwa sebagai realitas kultural-historis, tiada agama yang sepenuhnya benar, tiada juga yang sepenuhnya sesat.

Di wilayah kajian akademis, makin dirasakan perlunya sebuah sikap kritis sekaligus apresiatif terhadap fenomena religius dan reinterpretasi atas klaim agama-agama. Dalam konteks itu, muncul wacana baru tentang kriteria kebenaran lintas agama yang pada pokoknya mencari kriteria umum untuk menilai gejala keagamaan yang otentik dan untuk mendeteksi penyelewengan fungsi agama.

Paradigma pluralistik

Kelemahan mendasar *religion's way of knowing* dengan standar ganda seperti itu adalah bahwa orang memandang agama lain dari sudut pandang agamanya sendiri, dan membuat penilaian berdasarkan kriteria kebenaran iman dan teologinya sendiri. Akibatnya, kebenaran agama lain tidak ditangkap dengan utuh dan selalu tidak lebih baik dari agamanya sendiri.

Itulah yang terjadi dengan paradigma ekslusivistik maupun inkluvistik atas keragamaan agama. Para pemikir pluralistik ingin melampaui cara berpikir seperti itu, yang menurut mereka hanya berbeda dalam tingkat imperialismenya. John Hick (*An Interpretation of Religion, 1989* dan *Rainbow of Faiths, 1995*) yang memakai dasar filosofis untuk posisi pluralistik, misalnya, melakukan sebuah terobosan baru yang disebutnya "sebuah tafsiran religius tetapi tidak konfesional atas agama-agama dalam keragaman bentuknya".

Menurut Hick, "filosof agama dewasa ini harus memperhitungkan tidak hanya pemikiran dan pengalaman dalam agamanya sendiri, tetapi pada dasarnya pikiran dan pengalaman seluruh umat manusia".

Hick mendefinisikan agama sebagai "ragam tanggapan manusia terhadap Yang Transenden". Patut dicatat, ada banyak tanggapan terhadap realitas transenden yang tunggal.

Akan tetapi persoalannya, bagaimana menjelaskan "keragaman jawaban" itu? Bagaimana menjelaskan perbedaan kepercayaan, bentuk pengalaman, teologi-ajaran, kitab suci, ritus, tata tertib, etika dan cara hidup, aturan dan organisasi sosial, dan sebagainya?

Bagaimana mempertanggungjawabkan klaim kebenaran yang merupakan dasar berpikir khas agama-agama?

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : Selasa / ... / Juni / ... / 200 ...
Hlm/Kolom : ... / ...
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ / ...
Penulis : ...
Subjek : ...

Persoalan-persoalan itu dijawab Hick dengan "hipotesis pluralistik". "Agama-agama besar membentuk persepsi dan konsepsi yang berbeda, dan berkaitan dengan itu respons-respons yang berbeda, terhadap Yang Nyata dari dalam tradisi kehidupan atau peradaban besar yang berbeda-beda; dan dalam setiap tradisi itu terjadi transformasi kehidupan manusia dari keberpusatan pada diri sendiri (*self-centredness*) menuju keberpusatan pada Yang Nyata (*reality-centredness*).

Maka tradisi-tradisi itu harus diakui sebagai alternatif bagi ruang keselamatan yang di dalamnya, atau jalan ke selamatan yang melaluinya, pria dan wanita dapat menemukan keselamatan/pembebasan/pemenuhan terakhir." (1989, hlm 240).

Jadi, semua agama sebagai totalitas sosio-kultural merupakan jalan yang berbeda dalam mengalami, mencerap dan hidup dalam relasi dengan Yang Ilahi. Melalui relasi itu setiap orang beragama mengalami transformasi kehidupan yang disebut keselamatan atau pembebasan.

Dan, yang menyebabkan perbedaan agama-agama, bukan sesuatu yang absolut sifatnya, tetapi hanya faktor-faktor partikular berkaitan dengan sejarah dan kebudayaan tertentu. Dengan itu kita dapat melampaui absolutisme tradisional (dalam bentuk klaim ekslusif maupun inklusif atas keselamatan dan kebenaran).

Dalam absolutisme tradisional itu, setiap agama menegaskan kepenuhan keselamatan dan kebenaran dalam dirinya, dan penegasan itu dikembangkan dalam struktur kepercayaan yang hanya mengakomodasi agama lain dengan mensubordinasikannya. Dengan interpretasi pluralistik ini kita dimampukan untuk memahami realitas keragaman agama secara koprehensif dan sesuai dengan fakta-fakta dalam sejarah agama-agama.

Kriteria kebenaran religius lintas agama

Bila semua agama mengandung kebenaran dan bila semuanya merupakan jalan keselamatan yang penuh, jelas klaim keselamatan dan klaim kebenaran tidak berlaku lagi. Lantas, apa kriteria untuk menilai keotentikan suatu agama atau elemen di dalamnya? Apa pula kriteria untuk mengukur penyimpangan fungsi agama?

Kriteria utama kebenaran lintas agama, menurut Hick, adalah kriteria soteriologis: sejauh mana sebuah bentuk penghayatan dan kepercayaan religius mendukung transformasi kehidupan manusia dari *self-centredness* kepada *reality-centredness*.

Tradisi-tradisi religius dan berbagai komponen yang membentuknya—sistem kepercayaan, bentuk pengalaman, kitab suci, doktrin, ritus, tata tertib, etika dan cara hidup aturan dan organisasi sosial—hanya bermakna jika ikut memajukan (dan bukannya merintangi) transformasi kehidupan yang disebut keselamatan/pembebasan itu.

Transformasi eksistensi manusia itu tampak dalam buah-buah moral dan spiritual, sebagaimana kita temukan secara jelas dalam diri orang kudus dalam masing-masing tradisi. Sebab tanggapan atau jawaban terhadap Yang Transenden itu menumbuhkembangkan belarasa atau kasih kepada sesama manusia dan kepada seluruh ciptaan. Karena itu, berdampingan dengan kriteria soteriologis, ada kriteria etis untuk mengukur keotentikan sebuah agama ataupun elemen di dalamnya.

Jadi, kesejatian sebuah agama tidak diukur dengan klaim-klaim sepihak, kecanggihan teologis yang melampaui agama lain, atau fakta historis dominasi satu agama atas agama lain; tetapi pada keseriusan para pemeluknya untuk mewujudkan keselamatan sebagai transformasi kehidupan.

Dan, komitmen itu terukur pada buah-buah kehidupan yang nyata, pada tindakan belarasa dan solidaritas, pada kepedulian akan keadilan sosial, juga pada keterbukaan untuk menerima perbedaan sebagai kekayaan yang bisa saling melengkapi.

Perlunya "keluguan religius"

Dengan memakai kriteria soteriologis dan etis ini, tentu saja masalah klaim kebenaran yang saling bertentangan di wilayah agama tidak lantas terselesaikan. Debat kristologis dalam Al Quran kekristenan, misalnya, tidak dapat diselesaikan. Begitu juga pertentangan antara agama-agama Samawi dan agama-agama India, apakah Yang Transenden itu personal atau impersonal.

Lantas, bagaimana membaca bahasa agama-agama, baik dalam narasi religius maupun dalam konstruksi teologis dan filosofis? Pertama-tama harus diakui, secara ilmiah dan obyektif kita tidak dapat mencapai jawaban mutlak dan pasti atas persoalan kebenaran agama. Sebab, banyak di antaranya yang menyangkut persoalan transhistoris, di luar ruang dan waktu.

Itu sebabnya, menurut paradigma pluralistik, bahasa agama-agama mesti dipahami sebagai kebenaran mitologis. Artinya bahasa agama-agama itu tidak benar secara harafiah; tetapi secara instrumental/fungsional, yakni mengekspresikan dan menimbulkan sikap yang benar terhadap Yang Mahatinggi, sebagai subyek dari mitos itu.

Sudah saatnya diakui, sebenarnya agama-agama tidak sepenuhnya memiliki pengetahuan menyeluruh tentang berbagai persoalan. Pada akhirnya ada persoalan yang tidak perlu dijawab dan tak dapat dijawab. Karena itu, di

zaman pluralistik ini, agama-agama perlu mengembangkan keutamaan baru yang kita sebut saja "keluguan religius", yaitu kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak pernah mampu memiliki pengetahuan rasional yang obyektif dan mutlak tentang Yang Transenden.

Implikasinya, mengagungkan persepsi dan konstruksi teologis doktrin kita sendiri di atas agama lain, bukan merupakan sesuatu yang relevan dalam kehidupan beragama di zaman pluralistik ini. Yang lebih urgen bagi orang beragama adalah mewujudkan transformasi keselamatan/pembebasan sebagai misi utama agama itu, sesuai dengan pesan agama masing-masing.

Sudah saatnya agama-agama beralih dari pertengkaran yang terus-menerus makan korban, dan memberi tekanan pada praksis keimanan. Mereka harus mengejar tujuan, dan berhenti mengabsolutkan jalan; mewujudkan iman dan bukannya meradikalkan doktrin; melakukan tindakan pembebasan/keselamatan dan bukan mempertahankan rumusan hukum.

Tekanan pada praksis keselamatan, pencerahan ataupun pembebasan seperti itu tentu saja dapat membuat agama-agama lebih terbuka pada dialog dan kerja sama atas nama kemanusiaan. Karena, kemanusiaan—seperti juga bahaya-bahaya yang mengancamnya--tidak memiliki agama. Di hadapan kehidupan, dan kematian, kita semua adalah manusia; tidak lebih.

Menjadi manusia dan hidup sepantasnya, itulah yang harus dikejar oleh agama-agama secara bersama-sama. Di hadapan kemanusiaan itu pulalah akan terbukti mana keagamaan yang otentik dan mana keagamaan yang palsu.

CYPRIANUS JEHAN PALU DALE
Mahasiswa STF Driyarkara, Jakarta

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SABTU / 29 / MARET / 2003
Hlm/Kolom : 35 / 1-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : WAHID, Salahuddin
No_Klass/Subjek : PENDIDIKAN AGAMA/ 291.75

Mendialogkan RUU Sisdiknas

– HAM dan Pendidikan Agama

PASAL 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan, setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan, dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.

PASAL 13 Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyatakan, negara-negara peserta konvensi sepakat bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, mendorong pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis, atau agama, dan memajukan kegiatan PBB untuk memelihara perdamaian.

Pasal 5 Konvensi Hak Anak menyatakan, negara-negara peserta konvensi harus menghormati tanggung jawab, hak, dan kewajiban orangtua, atau, jika berlaku, anggota-anggota keluarga atau komunitas sebagaimana ditentukan oleh adat setempat, wali hukum yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak tersebut, untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pelaksanaan hak anak yang diakui dalam konvensi hak anak dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuan seorang anak.

Pasal 30 Konvensi Hak Anak menyatakan, di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas suku bangsa, agama, dan bahasa atau komunitas penduduk asli, seorang anak dari kalangan minoritas atau penduduk asli seperti itu tidak boleh diingkari haknya untuk menikmati budayanya sendiri, untuk menganut dan menjalankan agamanya sendiri, atau untuk menggunakan bahasanya sendiri dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya.

Pasal 28 E Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

KETENTUAN-ketentuan itu sengaja diletakkan pada awal tulisan dengan maksud dapat menjadi pembuka sekaligus dasar dialog tentang pendidikan agama.

Patut disyukuri, pengajuan RUU Sisdiknas telah membuka dialog yang melibatkan masyarakat luas. Salah satu masalah yang mendasar adalah tentang pendidikan agama, khususnya pendidikan agama yang harus dilakukan oleh pengajar yang seagama.

Dengan munculnya masalah ini masyarakat diharapkan terbiasa dengan dialog publik tentang masalah-masalah kemasyarakatan secara jernih, meski yang menjadi pokok adalah persoalan agama yang selama ini cukup sensitif dan cenderung dihindari. Proses dialog publik juga diharapkan dapat diikuti dan diserap lembaga legislatif untuk dapat membahas RUU Sisdiknas secara responsif.

Selain dasar-dasar normatif seperti disebutkan di awal tulisan ini, yang harus menjadi landasan utama adalah pengakuan hak kebebasan beragama dan hak memperoleh pendidikan. Kedua hak itu baik secara internasional maupun nasional telah diakui dan terdapat dalam berbagai ketentuan hukum positif.

RUU Sisdiknas memang memiliki banyak kelemahan dan salah satu yang menjadi sorotan p adalah tentang pendidikan agama.

Dari beberapa pemberitaan di media massa dan artikel, masalah utamanya adalah apakah pendidikan agama harus diberikan oleh guru yang seagama? Masalah ini bisa ditarik lebih mendasar lagi, yaitu apakah pendidikan agama harus diberikan di sekolah? Apakah setiap sekolah harus menyelenggarakan pendidikan agama sesuai agama yang dianut peserta didik?

◆◆◆

UNTUK membahas masalah ini dapat dimulai dengan melihat kembali konsep hubungan antara negara dan agama, dan macam-macam sekolah (khususnya pada tingkat dasar dan menengah) yang ada di Indonesia.

Paling tidak ada tiga konsep hubungan negara dan agama. Pertama, negara agama, yaitu negara berdasar agama tertentu yang berarti keberadaan negara merupakan perwujudan dan instrumen untuk menegakkan agama tertentu.

Kedua, negara sekuler, yaitu negara yang tidak berdasarkan agama tertentu dan menempatkan urusan agama sebagai urusan privat warga negara yang sama sekali tidak boleh dicampuri. Dalam konsep ini negara tidak boleh memihak salah satu agama tertentu.

Ketiga, negara yang tidak berdasarkan satu agama tertentu, namun memiliki kewenangan untuk memfasilitasi dan mengatur kehidupan beragama tanpa diskriminasi terhadap agama tertentu.

Di Indonesia, tiap-tiap konsep hubungan negara dan agama memiliki pendukung dan menimbulkan perdebatan

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....

yang hingga kini masih terjadi. Namun, konsep yang diterima dan terwujud dalam konstitusi dan produk hukum adalah konsep ketiga. Jadi konsep ketigalah yang harus dijadikan acuan dalam pembahasan sebuah RUU.

Salah satu bentuk fasilitas negara terhadap penganut agama adalah pemberian pendidikan agama di sekolah. Apakah tiap institusi pendidikan (sekolah) harus memberi pendidikan agama? Pertanyaan ini akan dijawab pada uraian berikut dengan macam-macam sekolah di Indonesia.

Jenis sekolah paling tidak bisa dikategorikan menjadi tiga, yaitu sekolah umum baik yang dikelola pemerintah maupun badan hukum swasta organisasi non keagamaan, sekolah umum yang dikelola badan hukum organisasi keagamaan, dan sekolah agama baik yang dikelola pemerintah maupun badan hukum swasta.

Sekolah umum adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan kurikulum yang bersifat umum.

Dalam hubungannya dengan agama, sekolah umum tidak mengkhususkan diri pada satu agama tertentu. Sekolah jenis ini bisa diselenggarakan pemerintah maupun badan hukum swasta. Badan hukum swasta bisa berupa organisasi yang tidak berlandaskan nilai agama tertentu (misalnya PGRI) atau organisasi massa keagamaan (misalnya NU, Muhammadiyah, PSKD, dsb).

Adapun sekolah agama adalah sekolah yang mengkhususkan diri untuk memberi pendidikan dan pengajaran satu agama tertentu atau paling tidak penekanannya pada satu agama tertentu. Sekolah ini ada yang diselenggarakan pemerintah (MIN, MTSN, MAN, IAIN, STAK), namun lebih banyak diselenggarakan badan hukum swasta organisasi keagamaan.

Karena sekolah agama mengkhususkan diri pada pendidikan dan pengajaran agama tertentu, maka setiap peserta didik yang masuk ke sekolah agama konsekuensinya akan belajar satu agama tertentu. Seseorang yang masuk di Madrasah Ibtidaiah berarti akan mendapat pendidikan dan pelajaran agama Islam sama halnya dengan seseorang yang masuk Seminari akan mendapatkan pelajaran agama Katolik.

Pelajaran agama lain dalam jenis sekolah agama merupakan pelajaran untuk perbandingan. Hal ini biasanya hanya ada pada tingkat pendidikan tinggi. Jadi, tidak ada kewajiban sebuah sekolah agama tertentu menyelenggarakan pendidikan agama lain.

Yang harus menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran agama sesuai keyakinan peserta didiknya adalah sekolah umum, meski sekolah umum itu dikelola yayasan keagamaan tertentu. Suatu sekolah harus menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran suatu agama tertentu, ditentukan oleh jenis sekolah itu (sekolah agama atau sekolah umum), bukan status dan jenis penyelenggara.

◆◆◆

PERSOALAN selanjutnya apakah pendidikan agama harus diberikan oleh guru yang seagama? Sebagai dasar harus diingat, masalah agama bukan semata-mata masalah pengetahuan, tetapi lebih merupakan keyakinan.

Pendidikan agama diberikan dengan lebih dulu menekankan aspek keyakinan, baru kemudian aspek pengetahuan. Pendidikan dasar dan menengah adalah waktu yang tepat untuk pemberian pendidikan agama dalam aspek keyakinan. Aspek pengetahuan baru banyak diberikan pada tingkatan pendidikan tinggi. Karena terkait masalah keyakinan, pendidikan agama tidak hanya diberikan dalam bentuk lisan dan tulisan, tetapi melibatkan praktik ritual keagamaan dan relasi sosial.

Mengingat pendidikan agama mencakup aspek keyakinan selain pengetahuan, dan proses belajar dengan praktik ritual keagamaan serta relasi sosial, maka guru yang memberi pelajaran dan pendidikan agama haruslah orang yang meyakini kebenaran agama itu (tentu juga aspek toleransinya) dan dapat menjalankan praktik ritual agama dan relasi sosial dengan sepenuhnya.

Jika tidak, sasaran pendidikan agama tidak akan tercapai. Apa yang akan terjadi jika seseorang mendidik dan mengajar sesuatu yang tidak diyakini kebenarannya?

Dan orang yang mampu memberi pendidikan dan pengajaran agama disertai keyakinan atas agama yang diajarkan dan mampu melakukan praktik ritual agama dengan sepenuh hati adalah orang yang seagama dengan materi pelajaran agama yang diberikan.

Memberi pendidikan dan pengajaran agama melalui guru yang meyakini kebenarannya dan dapat mempraktikkan ritual keagamaan dan relasi sosial dengan sepenuh hati adalah perwujudan pemberian hak atas pendidikan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dengan ketentuan ini sekolah umum menjadi institusi yang benar-benar menjalankan pluralitas tanpa memandang perbedaan agama, sehingga dengan sendirinya merupakan wujud pemenuhan HAM.

Justru sekolah umum yang tidak memberi pendidikan agama yang baik, misalnya tidak dilakukan oleh guru yang meyakini kebenaran dan dapat mempraktikkan ritual agama itu, telah bersikap diskriminatif terhadap peserta didik yang menganut agama lain.

Tentu saja ada kendala pelaksanaan dan keterbatasan sekolah umum untuk menyediakan tenaga pengajar dari tiap-tiap agama, apalagi kalau peserta didiknya terdiri dari berbagai penganut agama. Di sinilah sebenarnya harus terjalin kerja sama antarumat beragama, khususnya antarorganisasi keagamaan.

Untuk sekolah yang dikelola pemerintah, adalah kewajiban pemerintah menyediakan tenaga pengajar bagi masing-masing agama. Namun, untuk sekolah umum yang dikelola oleh badan hukum swasta, keterbatasan ini harus diselesaikan bersama.

Kerja sama antarumat beragama dapat dimulai dengan saling menyediakan tenaga pengajar agama masing-masing demi pemenuhan hak atas pendidikan agama. Kerja sama juga bisa dilakukan dengan membuat kelas pelajaran agama bersama dari berbagai sekolah bila tidak memungkinkan dilakukan di masing-masing sekolah.

◆◆◆

PENDIDIKAN agama adalah suatu hal yang penting dalam perjalanan bangsa. Pendidikan agama ikut menentukan moralitas bangsa dan keutuhan bangsa Indonesia. Karena itu, terlepas dari pendapat penulis tentang pokok persoalan, hendaknya masalah ini dibicarakan secara tuntas dan jernih (serta bebas dari kepentingan politik) dengan menyertakan partisipasi publik.

Sebelum masalah ini tuntas, sebaiknya tidak dipaksakan untuk mengesahkan RUU Sisdiknas. Lebih baik lama berdialog secara jernih dan tidak berprasangka daripada menyetujui RUU tetapi lalu menjadi sumber masalah baru di tengah banyaknya masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.

Kita juga harus menyadari, pendidikan agama yang dijalankan saat ini ternyata belum berhasil menciptakan moralitas dan perilaku yang baik. Ini bukan berarti pendidikan agama di sekolah umum harus dihilangkan, namun diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....



KOMPAS/AGUS SUSANTO

memperbaikinya.

Kita butuh pendidik agama yang tidak mempertentangkan antaragama dan yang lebih mengedepankan nilai universal agama-agama serta perhatian besar terhadap kemanusiaan.

SALAHUDIN WAHID
Wakil Ketua Komnas HAM

Pendidikan — *Tujuh siswa sekolah dasar di Nganjuk, Jawa Timur, ramai-ramai naik becak pulang sekolah. Mereka (mungkin) mendengar hendak disahkannya Rencana Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional, meski hanya samar-samar. Isi sebagian RUU itu sendiri hingga sekarang masih dibicarakan.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 21 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 4 / S-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : PUTRO, Suadi
Subjek : KOMUNISME DAN AGAMA | NO. KLASS | 261-7 297.63

Komunisme = Kafir?

DALAM beberapa hari ini kita dibebohkan oleh isu tentang pemberangusan buku-buku yang mengandung faham komunis oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan diri Aliansi Anti Komunis (AAK). Tidak terlalu jelas kelompok manakah mereka itu.

Dalam konteks Indonesia, kelompok yang paling memusuhi komunisme adalah Orde Baru (Orba), sehingga dengan demikian, secara kategoris boleh saja jika kita menganggap mereka sebagai salah satu antek Orba. Jika kita memandang komunisme sebagai reaksi dan antitesa dari kapitalisme, berarti mereka adalah orang-orang kapitalis.

Seperti kita ketahui, komunisme adalah teori atau sistem politik di mana tanah, harta, dan industri dimiliki oleh negara dan seluruh rakyat boleh memiliki bagian yang sama. Itulah yang diformulasikan oleh Karl Marx, Lenin, dan lain-lain. Sedangkan kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana masyarakat secara pribadi boleh memiliki dan mengontrol kekayaan, bisnis, sarana produksi, dan distribusi demi keuntungan sendiri.

Namun demikian, dalam berita media massa disebutkan bahwa AAK merupakan aliansi 33 organisasi massa yang antara lain terdiri dari Gerakan Pemuda Islam (GPI), Front Hizbullah, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, dan lain-lain (yang notabene merupakan organisasi berdasarkan atas nilai-nilai Islam). Mencermati hal ini kita lalu bertanya, apakah Islam tidak bisa menolerir komunisme, sehingga buku-buku seperti itu—bahkan disinyalir juga orang—harus di-*sweeping*?

Alasan yang sering dikemukakan oleh mereka adalah bahwa komunisme merupakan candu bagi masyarakat, menentang agama, dan anti-Tuhan. Alasan-alasan itu boleh jadi benar. Di dalam Manifesto Partai Komunis yang diterbitkan tahun 1847 oleh Friedrich Engels dan Karl Marx di akhir Bab 2 disebutkan, "Ketika dunia kuno berada pada sakratulmautnya yang terakhir agama-agama kuno dikuasai oleh Kekristenan... Ide tentang kebebasan agama dan kemerdekaan hati nurani menyebabkan berkuasanya persaingan bebas dalam wilayah pengetahuan... agama, moral, ide-ide filosofis dan yuridis telah diubah di dalam perkembangan sejarah. Namun agama, moralitas, filsafat, ilmu politik, dan hukum, terus-menerus mempertahankan perubahan ini... Namun komunisme menghapus kebenaran abadi, ia menghapus semua agama dan semua moralitas, ketimbang membangunnya di atas dasar baru; karena itu, ia bertindak berseberangan dengan semua pengalaman historis masa lalu."

Dari kutipan itu sepintas kita dapat menyimpulkan, komunisme adalah ajaran yang menolak agama; menolak agama berarti menolak Tuhan; menolak Tuhan berarti ateis. Di dalam kamus agama (Islam), ateisme sama dengan *kufr*. Jadi orang komunis = ateis, yang berarti kafir (sekalipun tidak semuanya anggota PKI itu tak bertuhan). Secara etimologis kata "kafir" (berasal dari kata kerja *kafara*,) sendiri berarti "orang yang menutupi". Secara terminologis berarti "orang yang menutup hatinya untuk bersyukur" (QS Ibrahim [14]: 7); "petani" karena ia menutupi benih tanaman dengan tanah (QS Al-Hadid [57]: 20); "orang kafir" karena ia menutup hatinya untuk mempercayai kebenaran (termasuk Tuhan).

Di dalam sejarah Islam, sejak masa awalnya, sebenarnya telah ada orang/golongan yang pandangan dan praktik perilakunya sejalan kaum komunis. Sahabat Nabi, Ab Dzar al-Ghifbrn, oleh para sejarawan bahkan dianggap sebagai "seorang sosialis yang menyembah Tuhan" dan "pelopor gerakan sayap-kiri dalam Islam".

Pada abad ke-9 kaum Qaramitah yang membentuk negara dinastik di Bahrain berpandangan bahwa kekayaan pribadi, termasuk hewan piaraan, perhiasan, dan perabot rumah, dikumpulkan dan dapat digunakan untuk bersama; bahkan dinyatakan bahwa kaum wanita adalah milik bersama. Seorang penulis Persia, Nasir I Khusraw, sangat terkesan dengan tingginya keadilan, tatanan dalam negeri, dan kesejahteraan sosial yang ia jumpai di Bahrain ketika itu, sekalipun shalat jamaah dan puasa tak dilaksanakan lagi.

Perlakuan

Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana kita memperlakukan orang kafir? Di dalam Quran dinyatakan, orang kafir harus dilawan, dan bahkan, diperangi. "Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitarmu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu" (At-Taubah [9]: 123) Tetapi kita tidak boleh menginterpretasikan "perang" di sini secara *rigid*, semata-mata dalam bentuknya yang bersifat fisik/senjata.

Perang adalah perjuangan, aksi terencana, dan pertentangan sengit yang lama dan berlarut-larut, baik fisik maupun nonfisik. Benar, kita harus memerangi komunisme; tetapi bukan dengan cara memberangus karya-karya berbau komunis yang, bahkan katanya, menimpa buku-buku yang justru kritis terhadap komunisme seperti karya Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx*. Kita harus memerangi dengan melahirkan karya-karya setimpal yang dapat meng-*counter*-nya. Dan untuk itu, bukankah kita harus membaca, mengkaji, dan memahami karya-karya yang akan kita *counter* itu?

Di antara intelektual Muslim yang mampu meng-*counter* komunisme/marxisme, misalnya, adalah Ali Shariati. Secara sosiologis, katanya, Marx gagal membedakan antara bentuk-bentuk kepemilikan, hubungan kelas, dan sarana produksi di satu sisi, serta struktur dominasi antara penguasa dan yang dikuasai di sisi lain. Kegagalan ini terlihat jelas pada industrialisme Leninis dan Stalinis. Sejalan dengan Fanon, ia menyatakan bahwa negara-negara Dunia Ketiga tak akan memperoleh kepercayaan diri yang diperlukan untuk memodernisir masyarakatnya kecuali, pertama-tama, "kembali ke akar-akar budaya mereka sendiri".

Model Marxis bukan saja tidak pas dengan masyarakat Islam, bahkan ia bertentangan dan salah pada dirinya sendiri. Dengan menolak karakter nilai-nilai kemanusiaan yang otonom dan mutlak, ia mereduksi kaum pria dan wanita menjadi sekadar makhluk produksi (Ali Shariati, *Marxism and Other Western Fallacies*, 1980). Meski demikian, bukan berarti Ali Shariati setuju dengan pemberangusan karya-karya berbau komunis.

Apakah hak kita untuk memberangus pemikiran dan keyakinan orang lain? Bukankah Tuhan memberi kita kebebasan untuk beriman atau tidak beriman? Di dalam Quran dinyatakan, "Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

ingin (kafir) biarlah ia kafir. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka." (Al-Kahfi [18]: 29). Demikian juga firman-Nya, "Katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman" (Al-Isr' [17]: 107).

Selain itu, [redacted] man Tuhan memerangi "orang yang memerangi" kita (QS Al-Baqarah [2]: 190) yang berarti: janganlah kita memerangi orang yang tidak memerangi kita. Jika kelompok komunis dianggap memerangi kita dengan wacana dan pemikiran, kita harus memeranginya juga dengan wacana dan pemikiran. Kemudian pembacalah yang akan menilai siapa yang lebih valid.

Kalau kita menganggap paham agama kita yang paling benar, mengapa harus takut terhadap paham-paham lain, lalu membumihanguskan mereka? Di dalam ayat itu disebutkan *wa la ta'tadu* ("dan janganlah melampaui batas"). Imam Zamakhsyari, mufasir termasyhur abad ke-12, di dalam bukunya *Al-Kassyaf* j. 1, h. 340-1 menafsirkannya "janganlah melampaui batas dengan memulai (lebih dulu) perang".

Mudah-mudahan peristiwa ini menjadi pelajaran, agar kita lebih dewasa untuk hidup berdemokrasi secara benar, untuk menghayati dan mengemukakan apa yang kita yakini benar, tanpa harus bertindak anarkis dan merugikan orang lain. Semoga.

◆ **Suadi Putro**, *dosen IAIN Serang, aktivis Lakpesdam-NU Banten.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 31 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 5 / 1-5
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : ISKANDAR, Oudi Sabil
Subjek / No. : ISLAM DAN POLITIK DUNIA [097-67

"Civil Religion", Piagam Madinah, dan Pancasila

ADALAH Robert N Bellah yang mengemukakan bahwa *civil religion* bisa menjadi model pengembangan masyarakat plural di masa depan. Di Amerika Serikat yang berpenduduk sangat heterogen, misalnya, semangat agama Kristen Protestan dapat membangkitkan kesadaran akan perlunya hidup berdampingan secara damai sesama pemeluk agama lain. Kata *religion* di sini tidak menunjukkan pada pengertian agama sebagai sistem kepercayaan atau super-agama dari agama-agama yang ada di negara itu. Namun, menjadi indikator perekat perbedaan dan titik temu *(common platform)* multiagama. Tegasnya, konstruksi *civil religion* dapat menjadi paradigma dan acuan terciptanya tatanan masyarakat dunia yang beradab.

Dalam sejarah Islam yang hakiki (baca: zaman nabi dan *khulafat ur rosidin*) konstruksi *civil religion* ini pernah diterapkan secara ideal dalam bingkai Piagam Madinah (*Mitsaq al Madinah*). Perjanjian Madinah yang menjadi landasan gerak seluruh masyarakat saat itu merumuskan prinsip-prinsip kesepakatan hidup bersama secara sosial-politik antara kaum Muslimin dan kelompok-kelompok lain. Perjanjian multiagama dan etnis yang diprakarsai Nabi itu mengandung dua prinsip yaitu kesetaraan *(equality)* dan keterbukaan (inklusivisme).

Maka tidak keliru jika Hamidullah (1958) menyebutnya dengan *First Written Constitutions in the World* karena mendahului usaha *civilize* bangsa mana pun: *American Declaration of Independence* (1776), *French Revolution* (1778); dan *The Universal Declaration of Human Rights of the UNO* (1948). Penyebutan Piagam Madinah sebagai dasar negara karena tidak jauh bedanya dengan aktivitas dan kreativitas sosial-kemasyarakatan dalam struktur negara modern. Hal ini mengilhami apresiasi Bellah *(Beyond Belief)* kepada keberhasilan pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Sejarah Islam masa Nabi dan khalifah yang empat, kata Bellah, merupakan model pertama sebuah negara nasional *(nation state)* yang demokratis karena berdiri di atas prinsip partisipasi, persamaan, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, dan keadilan sosial.

Dalam ruang keindonesiaan, Pancasila bisa disebut sebagai *civil religion*. Sama halnya dengan kata *religion* pada usulan Bellah, sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak menunjukkan pembelaan pada agama tertentu. Tetapi, bermaksud menegaskan bahwa agama-agama di Indonesia berintikan satu Tuhan, yaitu Yang Maha Esa. Terbukti dengan dihapusnya tujuh kata "kontroversial" dalam Piagam Jakarta yang merupakan bahan mentah Pancasila. Apalagi jika menilik proses kelahiran Pancasila, 1 Juni 1945 (tatkala Soekarno pertama kali mengusulkannya dalam sidang BPUPKI) atau 18 Agustus 1945 (ketika Pancasila dicantumkan dalam UUD 1945) yang berfungsi sebagai kesadaran sosial, maka sangat tepat untuk dijadikan kerangka acuan hidup bersama walaupun berbeda agama.

Proses diterimanya Pancasila sebagai falsafah negara oleh *the founding fathers* negara ini dapat menjadi titik picunya sebab melalui perdebatan panjang dan melelahkan antara kelompok nasionalis Muslim yang menginginkan Islam sebagai dasar negara dan kubu nasionalis sekuler yang menolaknya. Kesepakatan itu menandakan Pancasila sebagai perangkum heteroginitas dan pesinergis kemajemukan sehingga multipluralisme yang ada menjadi khazanah dan kekayaan yang tak ternilai.

Di masa Orde Baru, Pancasila sering kali digunakan sebagai legimitator tindakan yang menyimpang. Bahkan, ia menjadi mitos yang dikeramatkan daripada sebagai ideologi yang membebaskan. Wajar jika selama 32 tahun, Pancasila tidak pernah reda dari berbagai gugatan. Tercatat ketika Sidang Umum MPR 1978 ketika rezim tiranik-otoriter Soeharto mengusulkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan saat pemerintah mengajukan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi massa dan organisasi politik pada tahun 1982.

Untuk mengembalikan Pancasila pada nilai hakikinya, dibutuhkan revitalisasi watak, peran, dan fungsinya di tengah *setting* sosial yang sedang berubah secara dramatis. Tanpa itu, sulit rasanya menempatkan kembali Pancasila pada nilai kesejatiannya. Berarti juga tidak bisa dijadikan sebagai *civil religion* dan Piagam Madinah ala Indonesia. Maka tidak berlebihan jika dalam wilayah keindonesiaan, kerja sama antarwarga negara dan menghargai kemajemukan beragama diterima umat Islam dengan semangat *ukhuwah*. Bahwa bukan Pancasila yang telah mengalami distorsi dari maksud dan cita-cita sebenarnya yang dicanangkan para pendiri Republik ini, tetapi kepentingan politik rezim represiflah yang memutarbalikkan orientasi falsafah negara itu.

◆◆◆

MESTI diakui bahwa istilah dan praktik demokrasi berasal dari Barat. Secara historis-sosiologis sistem ini muncul sebagai anti-tesis dari otoritas Gereja. Pada awalnya demokrasi digunakan untuk membebaskan rakyat dari ketergantungan kepada para elite agama sekaligus mengembalikan hak-hak rakyat yang mereka rampas. Wajar jika dalam pemahaman skriptualistik terminologi itu tidak ditemukan dalam Quran-hadits. Hanya saja pendekatan yang kontekstual-implementatif para cendekiawan Muslim sepakat bahwa untuk saat ini demokrasi adalah sistem yang paling dekat dan sangat mungkin dijadikan metode untuk mengaktualisasikan ajaran Islam secara bebas, utuh, dan sistematis di Indonesia.

Hal ini didasari oleh tidak jauh bedanya latar belakang kelahiran Islam dan demokrasi. Maknya, beberapa prinsip demokrasi terdapat dalam watak sejati Islam. Kuntowijoyo (1997), misalnya, menyebut kaidah-kaidah demokrasi yang sesuai dengan Islam, saling mengenal *(ta'aruf)*, musyawarah *(syura')*, mengguntungkan umat *(mashlahah)*, kerja sama *(ta'awun)*, adil *(adl)*, dan perubahan *(taghyir)*. Sementara cendekiawan lain menambahkan dengan konsensus *(ijma)*, kebebasan *(hurriyah)*, dan kemerdekaan *(istiqlal)*.

Cak Nur, (1999), mengatakan bahwa demokrasi yang harus dikembangkan di Indonesia adalah sistem kehidupan yang merujuk

kepada khazanah Islam klasik *(al-salaf al-shalih)* dengan karakter nasionalisme-partisipatif-egaliter. "Demokrasi yang ditegakkan di Indonesia adalah demokrasi yang dituntun dengan wahyu Illahi... sekalipun demokrasi tidak sempurna, tetapi sistem inilah yang paling dekat dengan Islam," ungkap Amien Rais. Dengan demikian, terdapat benang merah antara sumber rujukan historis Islam dan kepentingan kaum Muslimin Ind[redacted] untuk menerapkan sistem demokrasi. Kesesuaian itu terletak pada substansi keduanya. Benar a[redacted] ucapan Aswab Ma[redacted] "Tanpa Islam tidak akan ada demokrasi."

Perlu ditegaskan bahw[redacted] tem demokrasi Barat yang[redacted] ler dan liberal tidak mungkin diterapkan secara gamblang di Indonesia karena berbenturan dengan kultur dan psikologi mayoritas masyarakat. Patut digarisbawahi pendapat yang mengatakan agama dan demokrasi tidak bisa disatukan serta tidak mempunyai hubungan apa pun, dalam konteks negeri ini tidak berlaku. Sebab agama menempati ruang tersendiri dalam benak dan hati sebagian besar penduduk negeri ini.

Dalam perspektif itu, Pancasila bisa dijadikan tawaran alternatif yang menjembatani antara kepentingan agama yang sakral dan demokrasi yang profan di Indonesia. Bukan saja karena kesepakatan para pendahulu bangsa ini, tetapi juga[redacted] ra tekstual dan kontekstu[redacted] muat nilai-nilai yang tida[redacted] tentangan dengan Islam[redacted] ngan begitu, Pancasila tid[redacted] pahami sebagai agama t[redacted] diri yang akan mengga[redacted] posisi Islam. Karena Pa[redacted] dan Islam adalah dua substansi yang berbeda. Yang satu ideologi dan yang lain wahyu T[redacted] Meminjam istilah Kuntow[redacted] Pancasila adalah obyekti[redacted] Islam dalam konteks Ind[redacted] Dari eksplorasi di atas, ki[redacted] simpulkan bahwa, sepa[redacted] Pancasila masih menjad[redacted] temu keberagaman pada [redacted] ini, ia adalah epistemolog[redacted] Islam Indonesia. Jadi pek[redacted] rumah kaum Muslimin I[redacted] sia ke depan adalah baga[redacted] melaksanakan ajaran aga[redacted] dengan memakai kaidah-kaidah demokrasi Pancasila.

Sebagai catatan akhir perlu ditegaskan bahwa konsep *civil religion* di Amerika Serikat, Piagam Madinah di Saudi Arabia, dan Pancasila di Indonesia mempunyai substansi yang tidak berbeda. Ketiganya berfungsi sebagai landasan gerak umat beragama agar selalu menghormati pluralisme, menghargai hak-hak warga yang lain, dan mewajibkan para pemeluk agama untuk berpartisipasi-aktif dalam membangun bangsa. Juga memiliki tujuan mulia yang sama, yakni membebaskan manusia dari berbagai belenggu struktural dan kultural. Perbedaannya, terletak pada ruang dan waktu tertentu. Tidak lebih.

◆ **Dudi Sabil Iskandar**, *Koordinator Lingkar Studi Mahasiswa "Menteng".*